



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 424/G/2024/PTUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

- 1. SLAMET SANTOSO, S.E.,** Warga Negara Indonesia, beralamat di Jurug, RT/RW 003/000, Kelurahan Bangunhargo, Kecamatan Sewon, Kota Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor Pokok Anggota Partai Golkar 3412101212840003;
- 2. JOHANES SERANG KEBAN,** Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Mergangsan Lor MG II/1069 YK, RT/RW. 046/014, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor Pokok Anggota Partai Golkar 3471121708580001;
- 3. GAZALI,** Warga Negara Indonesia, beralamat di Candrawinangun, RT/RW. 006 / 013, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Pemegang Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor Pokok Anggota Partai Golkar 3404120907620002
- 4. H. DEDDY SUWADI SR., S.H.,** Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Indraprasta No. 5 Pringgolayan Dabag, RT/RW. 007/026, Kelurahan Candong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Pemegang Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor Pokok Anggota Partai Golkar 3404071406590004;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Timotius Minanga, S.H., M.H.
2. Frengky Richard, S.H.
3. Benhard Janmaras Haposan Sinaga, S.H.

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 424/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MNP LAW FIRM" *Advocate & Legal Consultants*, berkantor di Gedung Graha Pena, Lantai 6, Suite 610, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

## LAWAN

**MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 424/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 4 November 2024 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 424/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 424/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 424/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 424/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama
6. Surat dari Kuasa Para Penggugat atas nama Timotius Minanga, S.H., M.H. dan Frengky Richard, S.H. No. 091/PMHN/MNP/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 424/G/2024/PTUN.JKT.
6. Berkas perkara dan telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 424/G/2024/PTUN.JKT.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Perkara Nomor: 424/G/2024/PTUN.JKT;

Bahwa objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-7.AH.11.02 Tahun 2024, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2024-2029, tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa pemeriksaan sengketa a quo adalah dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan selanjutnya Pengadilan telah menerima Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 424G/2024/PTUN.JKT, tertanggal 3 Desember 2024, yang diajukan Kuasa Para Penggugat melalui PTSP Pengadilan dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Desember 2024, dengan alasan pencabutan gugatan pada pokoknya adalah karena obyek sengketa yang menjadi dasar pengajuan gugatan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-7.AH.11.02 Tahun 2024, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2024-2029, tanggal 22 Agustus 2024, telah dinyatakan dicabut melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor : M.HH-14.AH.11.02 Tahun 2024, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2024-2029, tanggal 18 November 2024;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

*Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 424/G/2024/PTUN.JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan proses pemeriksaan persiapan selanjutnya, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No.424/G/2024/PTUN.JKT, tertanggal 03 Desember 2024 dengan alasan pada pokoknya karena obyek sengketa yang menjadi dasar pengajuan gugatan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-7.AH.11.02 Tahun 2024, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2024-2029, tanggal 22 Agustus 2024, telah dinyatakan dicabut melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor : M.HH-14.AH.11.02 Tahun 2024, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2024-2029, tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan sengketa dalam perkara ini adalah masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga belum melalui tahap jawaban dari pihak Tergugat, berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka Para Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat dan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk

*Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 424/G/2024/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret gugatan perkara Nomor 424/G/2024/PTUN.JKT dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 424/G/2024/PTUN.JKT dari register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.322.000,- ( Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh YUSTAN ABITHOYIB, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H., dan FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 424/G/2024/PTUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SRI HARTANTO, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

Ttd.

FIRDAUS MUSLIM, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SRI HARTANTO, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. ATK ..... Rp. 145.000,-

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 424/G/2024/PTUN.JKT.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan-Panggilan .....	Rp. 51.000,-
4. Lain-Lain.....	Rp. 46.000,-
5. Materai Penetapan.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan .....	Rp 10.000,-
7. Materai.....	Rp. 10.000,-
8. Redaksi .....	Rp. 10.000,- +
	<u>Rp. 322.000,-</u>

(Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 424/G/2024/PTUN.JKT.